



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHLI WARI ALM. ERA HUNOWU :

1. HERNI HUNOWU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
 2. UDIN HUNOWU, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 3. KASIM HUNOWU, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 4. TAHIR HUNOWU, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 5. ROSITA HUNOWU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Aertembagadua, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
- Dalam hal ini mengemukakan kepada SYAHRIL HAMID, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, alamat kantor jalan Jakarta Perumahan Graha Wiyan Lestari Blok C No. 4, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Reg. No. 02/Pendaft/2014/PN.Mrs, tanggal 07 Januari 2014;
- Selanjutnya disebut sebagai..... PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

- I. RUDIN LAMADAU, Pekerjaan Petani, alamat Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 - II. Pr. BIS HUNOWU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
 - III. Pr. FEMI LAMADAU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
 - IV. Pr. MISNAWATI LAMADAU, |
Kecamatan Popayato Timur, | Hal.1 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
Selanjutnya disebut sebagai .
 - V. Pr. HAJRAWATY LAMADAL
tangga, alamat Desa Maleo, kecamatan Popayato timur, kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
 - VI. Pr. NILA LAMADAU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
 - VII. Pr. SIANI LAMADAU, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
- Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat V sampai dengan Tergugat VII menguasai kepada Tergugat IV berdasarkan surat kuasa khusus yang ditanda tangan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa No. 18/Pendaft/Hk/2014/PN.Mrs tanggal 10 Maret 2014;

Ahli Waris alm. ROSE ADAM :



Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dengan ukuran-ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara \pm 78 Meter berbatasan dengan Jalan Trans.
- Sebelah Selatan \pm 85 Meter berbatasan dengan kuala mati.
- Sebelah Timur \pm 91 Meter berbatasan dengan tanah milik Reti Dihuma.
- Sebelah Barat \pm 82 Meter berbatasan dengan Tanah milik Hayunu Idrus.

Dan adapun bagian belakang tanah kebun objek sengketa dikuasai oleh Almarhum ayah Teregugat VIII dan Tergugat IX, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara \pm 107 Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII.
- Sebelah Selatan \pm 107 Meter berbatasan dengan Kuala Mati.
- Sebelah Timur \pm 59 Meter berbatasan dengan Tanah milik Reti Dihuma.
- Sebelah Barat \pm 83 Meter berbatasan dengan Tanah milik Hayunu Idrus.

Dan juga kedua bidang tanah kebun objek sngketa milik Alm.Era Hunowu tersebut, belum sempat dibagi waris kepada Para Pengguga, masih dalam keadaan budel semula.

3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibuka sendiri oleh Ayah Para Penggugat alm.ERA HUNOWU pada tahun 1936 dan selama masa hidup Alm.ERA HUNOWO (Ayah Para Penggugat) tanah tersebut diolah sendiri dan hasilnya dinikmati alm. Era Hunowu dan keluarga sampai dengan Alm.ERA HUNOWU meninggal dunia pada tahun 1971. Dan tanah kebun objek sengketa milik Alm.ERA HUNOWU belum sempat dibagi waris kepada Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat pada waktu tersebut masih ada yang kecil, dan yang sudah dewasa telah pergi ke merantau ke daerah-daerah lain.
4. Bahwa pada tahun 1972 sebelum anak-anak Alm.ERA HUNOWU (Para Penggugat) pergi merantau, tanah kebun objek sengketa bagian depan dipinjam oleh Tggugat I dan Tergugat II (suami istri), dikarenakan Tergugat II adalah Tante Para Penggugat (Adik Tiri Alm.ERA HUNOWU) maka Para Penggugat memberi izin untuk meminjam tanah kebun objek sengketa tersebut, untuk dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan perjanjian apabila tanah kebun objek sengketa tersebut Para Penggugat akan gunakan, maka tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II akan kembalikan secara sukarela. Dan kesepakatan tersebut disetujui secara lisan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan juga Para Penggugat.
5. Bahwa begitu juga tanah kebun objek sengketa pada bagian belakang yang dipinjam oleh Alm.ROSE ADAM (Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX) melalui Para Penggugat, dikarenakan Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX merupakan sepupu dari Para Penggugat, dengan perjanjian apabila tanah tersebut Para Penggugat akan gunakan maka tanah tersebut oleh Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Ter
kesepakatan tersebut disetujui s
Ayah Tergugat VIII dan Tergugat
6. Bahwa setelah cukup lama mer

5. Bahwa.....

Hal.4 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

kampung halamannya dan datang untuk meminta kembali tanah objek sengketa yang dipinjam oleh Para Tergugat. Lalu Para Tergugat dengan bermacam-macam alasan dan dalil yang tidak benar dan menyangkali peminjaman tersebut, dan juga tidak mengakui tanah objek sengketa tersebut milik Para Penggugat dengan bermacam-macam dalil yang tidak benar. Disinilah letak benang merahnya perkara ini. Dan kelihatan sekali Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat VIII dan Tergugat IX lupa akan janjinya kepada Para Penggugat. Dan juga tamak dan licik terhadap tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat, lalu tanah kebun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dibagi-bagi lagi kepada anak anaknya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, lalu anak-anak Tergugat I dan Tergugat tersebut membangun rumah pada tanah objek sengketa tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Dan juga yang lebih menyakitkan hati Para Penggugat bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut diakui sebagai miliknya dengan membuat dan merakayasa Surat Keterangan Pajak dan juga Sertifikat Hak Milik No : 72 Tahun 2010 atas nama FEMY LAMADAU dan SHM No. 69 Tahun 2009 atas nama ZAINUDIN TAIB, dan juga SHM No : 71 Tahun 2010 atas nama HAJA LAMADAU. Lalu untuk mengaburkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga menanam pohon kelapa sebanyak 60 Pohon pada tanah objek sengketa bagian depan.

7. Bahwa begitu juga dengan Almarhum ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX, Penggugat I meminta kembali tanah kebun objek sengketa yang dipinjam Almarhum ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX pada tahun 1995, namun Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX juga menyangkali peminjaman tersebut, dan juga yang lebih parah lagi Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengakui tanah objek sengketa tersebut milik Para Penggugat dengan bermacam-macam dalil yang tidak benar. Dan disini kelihatan sekali Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak bisa dipercaya dan tamak terhadap tanah kebun objek sengketa milik Alm.Era Hunowu (Para Penggugat), dimana peminjaman tanah kebun objek sengketa disangkal oleh Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX, lalu Almarhum Ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat XII. Dan juga untuk n
Hal.5 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa milik Alm.Era Hunowu (Para Penggugat) oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX secara diam-diam dan tanpa persetujuan dan izin Para Penggugat membuat surat-surat kepemilikan yaitu Surat Pajak dan SHM atas tanah objek sengketa tersebut yang melibatkan dan kongkalingkong dengan Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, dan juga tidak sah dan tidak mengikat. Dan Surat-surat Sertifikat Hak Milik Para Tergugat tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat, setelah Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Perkara : 06/PDT.G/2013/PN.Mrs yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan perkara tersebut.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Penggugat sangat dirugikan dan keberatan sekali. dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut yang menguasai tanah objek sengketa milik Ahli waris Alm.ERA HUNOWU adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak, lalu membuat Surat Kepemilikan dan Sertifikat Hak milik atas nama Para Tergugat, yang melibatkan dan kongkalingkong dengan Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak.
10. Bahwa Tergugat X dan Tergugat XI dilibatkan dalam perkara ini, dikarenakan kurang kelitihan dan kecermatannya dan juga kongkalingkong dengan Para Tergugat, dengan memakai keterangan yang tidak benar, lalu merakayasa Surat Keterangan dan membuat Sertifikat Hak Milik terhadap tanah objek sengketa milik Para Penggugat. Dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan tidak mengikat, juga batal demi hukum atas tanah objek sengketa milik Ahli waris Alm.ERA HUNOWU/ Para Penggugat.
11. Bahwa Tergugat XII dilibatkan pada dalam perkara ini, dikarenakan kurang kelitihan dan kecermatannya, dan
Hal.6 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama FEMY LAMADAU dan SHM No : 69 Tahun 2009 atas nama ZAINUDIN TAIB, dan juga SHM No : 71 tahun 2010 atas nama HAJA LAMADAU dan juga Sertifikat Hak Milik Tergugat VIII dan Tergugat IX atas tanah objek sengketa milik Ahli waris Alm.ERA HUNOWU/ Para Penggugat. Oleh karenanya semua surat-surat dan Sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat pula terhadap tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat.

12. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat kembali untuk mengurus tanah objek sengketa milik Alm.Era Hunowu (Para Penggugat) yang belum dibagi waris, dan juga Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX segera mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat. Namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak menggubris dan menantang Para Penggugat untuk melaporkan dan menyelesaikan secara hukum.
 13. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa milik Ahli Waris Alm.ERA HUNOWU (Para Penggugat) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut dengan merekayasa Surat-surat Kepemilikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, adalah perbuatan melawan hukum juga melawan hak yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai Ahli waris Alm.ERA HUNOWU.
 14. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menanam tanaman diatas tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak, maka disamping Tergugat dihukum mengosongkan tanah sengketa, Para Tergugat dihukum pula membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan:
 - a. Menempati tanah kebun tersebut dari tahun 1995 sampai sekarang, maka perhitungannya 1 tahun 2 kali panen = Rp. 3.000.000,- 18 tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), membayar secara tanggung renteng.
 - a. Menempati.....
 - b. Apabila Para Tergugat tidak :
malah mengajukan upaya-upaya kepada hakim makan kehadiran M
perkara ini berkenan meng
(Dwang soon) sebesar Rp. 200.000 setiap harinya setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa dengan demikian kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah kebun objek sengketa Alm.ERA HUNOWU, agar dihukum segera keluar dan Meninggalkan/ mengosongkan tanah objek sengketa dan juga sekaligus membongkar rumah-rumah yang ada pada tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan sempurna (kosong), kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikembalikan ke status budel semula, yang belum terbagi waris dari warisan Alm.ERA HUNOWU.
16. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak sah, dan tidak sesuai dengan hukum. Maka segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat, dan juga batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menanam pada tanah objek sengketa Alm.ERA HUNOWU, agar dihukum segera keluar dan Meninggalkan/ mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan dalam keadaan baik dan sempurna, dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan Alat keamanan Negara (POLRI).
18. Bahwa untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, terhadap tanah kebun objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian tanah kebun objek sengketa milik Alm.ERA HUNOWU tersebut.
19. Bahwa perkara perdata ini pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara : 06/PDT.G/2013/PN.MRS tertanggal 31 Juli 2013, dengan amar Putusan : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat dalam gugatan peng dengan.....
dilakukan pemeriksaan setempa
gugatannya lalu menggugat ker
Marisa untuk membela hak at
Hunowu (Para Penggugat) dan u
Hal.8 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Hukum yang telah terurai diatas maka Para Penggugat dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati memohon perlindungan Hukum kepada Pengadilan Atas tanah obyek sengketa Para Penggugat. sekiranya Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang arif dan Bijaksana, berkenan meletakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.ERA HUNOWU yang semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri masing-masing :
 - 1) Istri Pertama Pr.SAU mendapat 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. SURI HUNOWU
 2. HENI HUNOWU
 - 2) Istri Kedua Pr.NDAE DUNGGIO mendapat 1 (satu) orang anak, yaitu: MAN HLINOWU
 - 3) Istri Ketiga Pr.MANISI SAMAUN mendapat 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. HERNI HUNOWU
 2. UDIN HUNOWU
 3. KASIM HUNOWU
 4. TAHIR HUNOWU
 5. ROSITA HLNOWU yang merupakan PARA PENGGUGAT sekarang.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan Alm.ERA HUNOWU (Para Penggugat) berupa 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bunto, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, I (satu) bidang tanah kebun pertama bagian depan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dengan ukuran-ukuran dan batas-baks sebagai berikut :
 - Sebelah Utara \pm 78 Meter berbatasan dengan Jalan Trans.
 - Sebelah Selatan \pm 85 Meter berbatasan dengan kuala mati.
 - Sebelah Timur \pm 91 Meter ber
 - Sebelah Barat \pm 82 Meter berl*Hal.9 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara \pm 107 Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII.
 - Sebelah Selatan \pm 107 Meter berbatasan dengan Kuala Mati.
 - Sebelah Timur \pm 59 Meter berbatasan dengan Tanah milik Reti Dihuma.
 - Sebelah Barat \pm 83 Meter berbatasan dengan Tanah milik Hayunu Idrus. Adalah milik Alm.ERA HUNOWU (Para Penggugat) yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat, dan juga masih dalam keadaan budel semula.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Bunto, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Maleo. Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato tersebut adalah tidak sah dan melawan Hukum, dan perbuatan Para Tergugat di tanah kebun objek sengketa Alm.ERA HUNOWU tersebut, sangat merugikan Penggugat karena menguasai. lalu membangun rumah dan menanam pohon kelapa pada tanah kebun objek sengketa secara melawan Hukum.
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 72 Tahun 2010 atas nama FEMY LAMADAU dan SHM No : 69 Tahun 2009 atas nama ZAINUDIN TAIB, dan juga SHM No : 71 Tahun 2010 atas nama HAJA LAMADAU dan juga Sertifikat Hak Milik Tergugat VIII dan Tergugat IX atas tanah objek sengketa milik Ahli waris Alm.ERA HUNOWU/ Para Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat.
 6. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul pada tanah objek sengketa dan Surat-surat lainnya atas nama Para Tergugat, pada tanah warisan Alm.ERA HUNOWU adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga batal demi hukum.
 7. Menghukum Para Tergugat membayar uang ganti rugi sebagaimana Para Penggugat uraikan pada posita gugatan yakni sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), membayar secara tanggung renteng.
 8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa serta surat-surat lainnya yang timbul atas nama Para Tergugat, terhadap tanah obyek sengketa milik Alm.ERA HUNOWU (Penggugat sekarang), secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat.
 9. Menghukum Tergugat X, Tergugat XI. dan Tergugat XII untuk tunduk dan patuh juga menghormati dan mentaati isi Putusan Hakim pada perkara ini.
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII untuk mengembalikan hak dari tanah kebun objek sengketa, dan kemudian Para Penggugat dalam keadaan semula, bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI).
 11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000 setiap harinya setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 12. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak/ pengoperan hak kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, terhadap tanah objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa Alm.ERA HUNOWU.
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bilamana Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan atas segala pertimbangan-Ketegasan dan kearifan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini, maka kami dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

9. Menghukum.....
Hal.10 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X menghadap sendiri dan Tergugat XII hadir kuasanya sedangkan Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI tidak hadir di persidangan tanpa mengirimkan wakilnya ataupun memberikan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran mereka meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim para pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditunjuk saudara MOHAMMAD SYAFII, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pen.Pdt/2014/PN.Mrs tertanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas lap
perdamaian tidak tercapai karena f
Hakim melanjutkan pemeriksaan pe
pihak berdamai secara biasa sebelur

Negeri.....

Hal.11 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dimana terhadap surat gugatannya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat XII mengajukan jawaban secara tertulis, yang disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 10 serta petitum angka 5 surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 72 Tahun 2010 atas nama Femy Lamadau...dst adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SHM oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena SHM adalah merupakan Produk atau Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan Final yang akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan dalil sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sah atau tidak sahnya Sertifikat yang dimaksud BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Marisa untuk memutuskannya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena maksud daripada gugatan tersebut adalah mengenai penguasaan tanah oleh Para Tergugat dan semuanya pasti ujung-ujungnya berakhir/berujung kepada pembatalan Sertifikat;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obs

penguasaan.....

Hal.12 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Bahwa dalam Posita Hal 3 Ang
rincian yang menyangkut luas te
sangatlah berbeda dengan uku
Nomor : 72 tahun 2010 atas n
SHM No 69 Tahun 2009 atas nama Zainudin Thaib dan SHM No. 71 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haja Lamadau hal itu disebabkan karena masih ada lagi Sertifikat Hak Milik lainnya atas tanah objek sengketa tersebut, harusnya Pihak Para Penggugat merinci masing-masing luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian objek sengketa menjadi kabur dan sulit untuk ditentukan ; Maka perkenankanlah kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui kebenarannya serta Para Tergugat menarik dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi sebagai bagian Integral dari Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa para Tergugat benar saat ini menguasai tanah yang didalilkan oleh para penggugat yang kemudian adalah dianggap sebagai Hak Milik dari para Penggugat, maka melalui jawaban ini Para Tergugat menolak dengan tegas kepemilikan tersebut ;
3. Bahwa menyangkut kepemilikan SHM sangatlah jelas bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini;
4. Bahwa demikian pula mengenai luas serta ukuran-ukuran dan batas-batasnya sebagaimana Posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 2 tentang objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur ;
5. Bahwa demikian juga Para Penggugat dalam Positanya pada halaman 3 angka 3 mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut dibuka sendiri oleh ayah Para Penggugat akan tetapi setahu Para Tergugat bahwa orang tua maupun Ahli waris lainnya dari Alm.Era Hunowu tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di daerah Popayato apalagi sampai memiliki tanah demikian juga menurut dalil Para Penggugat bahwa Alm.Era Hunowu meninggal dunia pada tahun 1971 pada hal Alm.Era Hunowu nanti meninggal; daerah..... Para Penggugat adalah pembobol Hal.13 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
6. Bahwa terhadap tanah objek se Para Tergugat tanpa dasar huku Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa tersebut secara sah, karena tanah objek sengketa tersebut milik dari pada Tergugat I dan Tergugat II yang dibuka sendiri dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam perkawinannya mendapatkan anak-anak yang sekarang sebagai Pihak Tergugat III, IV, V, VI, VII, hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya SHM oleh Tergugat XII adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku;
7. Bahwa demikian juga mengenai pinjam meminjam yang didalilkan oleh Para Penggugat, semua itu adalah tidak benar dan mengada-ada saja karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tua kami (Tergugat I dan Tergugat II);
8. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum kepemilikan dari Para Penggugat terhadap objek sengketa artinya Para Penggugat hanya mendalilkan objek sengketa awalnya dibuka oleh Ayah Para Penggugat Alm.Era Hunowu pada tahun 1936.....dst, namun dasar kepemilikan tentang tanah objek sengketa itu tidak dicantumkan dalam gugatannya, sehingga sangatlah disangsikan kalau benar tanah objek sengketa adalah milik dari ayah Para Penggugat, sehingga menambah kekaburan Gugatan Para Penggugat, karena dalam hal ini Para Penggugat hanyalah mendapat informasi yang salah terhadap tanah objek sengketa akan tetapi mereka tidak mengetahui persis dasar dari pada kepemilikan tanah tersebut dan walaupun Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa itu adalah miliknya seharusnya Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejarah dari pada tanah tersebut namun kenyataannya tidak seperti itu sehingga sangatlah menambah kekaburan Gugatan Penggugat ;

" Bahwa sesuai dengan azas hukum yang berlaku, bahwa barang siapa yang menggugat atas kepemilikan orang lain maka dialah yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu tuduhannya tersebut, ";

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, kiranya sangatlah beralasan jika dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat DITOLAK seluruhnya karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali;

Oleh karena uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan secara jelas dan gamblang dalam JAWABAN ini serta didukung oleh bukti - bukti yang dipastikan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, kiranya dengan seadanya kerendahan hati dan penuh harapan

Negeri Marisa yang memeriksa dan PUTUSAN yang amarnya berbunyi s

Hal. 14 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak gugatan penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 72 Tahun 2010 atas nama Femy Lamadau, SHM No.71 Tahun 2010, SHM No. 69 Tahun 2009 atas nama Zainudin Thaib dan SHM No. 71 Tahun 2010 atas nama Haja Lamadau;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik dari para Tergugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa bahwa Para Penggugat bersama seluruh Ahli waris dari Alm.Era Hunowu yang termasuk dalam posita gugatan Angka 1 point 1, 2, 3 tidak berhak atas tanah sengketa ;
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aguo et Bono*).

Jawaban Tergugat XII :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat XII membantah dalil-dalil yang diajukan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII;
2. Plurium Litis Consortium (Subyek Hukum Gugatan Penggugat Tidak lengkap); Bahwa, karena para Penggugat tidak memasukkan ahli waris yang lain dari Alm. Era Hunowu, antara lain Suri Honowu, Heni Hunowu, Man Hunowu sebagai pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 24381 K/SIP/1980, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam Perkara.
3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa, karena luas dan batasan Penggugat dalam posita gugatan Tergugat IX tidak jelas ka Sertipikat Hak Milik Tergugat menjadi tidak jelas. Oleh sendirinya menjadi kabur. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.

Hal. 15 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat XII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat XII dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat XII tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII;
2. Bahwa Tergugat XII mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat XII dengan tegas membantah dalil - dalil dari para Penggugat dalam poin 11 (sebelas) duduk perkara atau alasan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat XII digugat dikarenakan kekurangtelitian dan kecermatannya, dan juga kongkalikong dengan Para Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 72 tahun 2010 atas nama Femy Lamadau dan SHM No. 69 tahun 2009 atas nama Zainudin Taib dan juga SHM No. 71 Tahun 2010 atas nama Haja Lamadau dan juga Sertipikat Hak Milik Tergugat VIII dan Tergugat IX atas tanah obyek sengketa milik Ahli Waris Alm. Era Hunowu/ Para Penggugat;
4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 72 tahun 2010 atas nama Femy Lamadau dan SHM No. 69 tahun 2009 atas nama Zainudin Taib dan juga SHM No. 71 Tahun 2010 serta sertipikat yang lain telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
5. Bahwa Tergugat XII menolak Gugatan para Penggugat selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut
Ketua dan Anggota Majelis Hakim
berkenan untuk memberikan Putusan
Dalam Eksepsi

Berdasarkan.....
Hal.16 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

1. Menyatakan menerima eksepsi T
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 72 tahun 2010 atas nama Femy Lamadau dan SHM No. 69 tahun 2009 atas nama Zainudin Taib dan juga SHM No. 71 Tahun 2010 serta sertipikat lain terkait perkara a quo;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat XII Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan ke persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta Tergugat XII mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana terlampir dalam berita bcara perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Rasidi Darman tentang pembukaan tanah oleh Alm. Era Hunowu, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Wilson Dohanis, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pdt.G/2013/PN.Mrs, yang diberi tanda P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy gambar lokasi objek sengketa, tertanggal 13 Agustus 2013, yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat keterangan kematian Nomor 541/DPT-M/SKK/VI/2014, yang diberi tanda P.5;

Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang dipersidangan telah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang,.....

Hal.17 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

1. Saksi WILSON YOHANES;

- Bahwa saksi kenal dengan Era;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa saksi sejak 1962-1969 kenal dengan Era Hunowu;
- Bahwa pada tahun 1962 Era Hunowu punya tanah di Popayato, karena saksi diberitahu oleh Era Hunowu yang katanya dibuka pada tahun 1936;
- Bahwa pada waktu itu saksi berumur sekitar 22 tahun;
- Bahwa tiap tahun saksi dipanggil Era Hunowu untuk membajak tanahnya tersebut;
- Bahwa tanah Era Hunowu luasnya 4 (empat) pantango atau 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanahnya itu ditanami jagung dan hanya ditempati oleh Era Hunowu;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tahu lagi dengan tanah Era Hunowu karena sejak tahun 1969 saksi pindah ke Boalemo/ Tilamuta;
- Bahwa saksi kembali lagi ke Popayato pada tahun 1983 dan sudah tidak tahu soal tanah Era Hunowu;
- Bahwa tanah Era Hunowu sekarang sudah ada bangunan rumah tapi tidak tahu berapa jumlahnya dan siapa pemiliknya;
- Bahwa dahulu maupun sekarang saksi tidak tahu batas-batas tanah Era Hunowu;
- Bahwa tanah tersebut ditinggal oleh Era Hunowu ke Marisa, dan dikelola oleh Bis Hunowu;
- Bahwa Era Hunowu punya 2 (dua) istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Era Hunowu menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Era Hunowu;
- Bahwa saksi bukan penggarap hanya disuruh kerja oleh Era Hunowu untuk membajak;
- Bahwa yang dibajak oleh saksi hanya seluas tanah sengketa pada waktu itu;

2. Saksi ROSIDIN DARMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Era Hunowu dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Era Hunowu pada tahun 1962;
- Bahwa pada tahun 1926 atau tahun 1927 saksi dan Era Hunowu Bahwa,.....
punya tanah di Popayato y Hal.18 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
sendiri;
- Bahwa Era Hunowu dibantu merawat/ memberi minum me
- Bahwa tanah yang dibuka Era Hunowu luasnya dibagian depan jalan, bagian belakang kuala mati, sedangkan lebarnya sekitar 70 meter;
- Bahwa setelah dibuka tanah tersebut selalu dikerja oleh Era Hunowu tapi tidak ditempati;
- Bahwa hubungan Bis Hunowu dengan Era Hunowu saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua dari Era Hunowu adalah Misilu Hunowu;
- Bahwa orang Era Hunowu punya istri 9 (sembilan) orang yang salah satunya Bis Hunowu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Era Hunowu meninggal tanahnya ditanami pohon kelapa oleh buruh Rose;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Era Hunowu jauh sekali sekitar 2 Km;

3. Saksi MOHAMAD KARIM;

- Bahwa saksi tahu masalah objek sengketa dahulu pada tahun 1967 di Desa Bunto, Kecamatan Popayato, sekarang di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa karena pada tahun 1966/1967 diminta bantu oleh kantor pajak untuk mengukur tanah-tanah yang ada di Popayato diantaranya tanah Era Hunowu;
- Bahwa saksi mengukur pada waktu itu dengan tali yang mana ukuran dan batas-batasnya :
 - Utara 85 M dengan Jalan Popayato;
 - Selatan 106 M dengan kuala tua;
 - Timur 167 M dengan kuala tua;
 - Barat 115 M dengan Hayun Idrus;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Era Hunowu sekitar 500 M ke arah barat;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di Popayato, baru tahun 1973 saksi pindah ke Gorontalo;
- Bahwa pada waktu diukur tanah itu di tempati oleh Era Hunowu dan ada rumah panggung;
- Bahwa selain Era Hunowu yang menempati juga istrinya bernama Sau dan keponakannya bernama Bis H
- Bahwa tanah itu diperoleh da *Bahwa.....*
Hal. 19 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
- Bahwa saksi pernah melihat *Bahwa.....*
Hal. 19 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs tapi saksi tidak tahu siapa namanya,
- Bahwa saksi pada tahun 1980 an kembali ke Popayato, tanah Era Hunowu belum ada bangunan rumah, hanya rumah panggung;
- Bahwa Era Hunowu meninggal pada tahun 1971;
- Bahwa setelah Era Hunowu meninggal, saksi mendengar yang menempati tanah Era Hunowu adalah istrinya yang ketiga yang nama saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudia istrinya ketiga meninggal, tanah Era Hunowu ditempati oleh istrinya yang kedua dan setelah istrinya kedua meninggal tanah Era Hunowu ditempati oleh Bis Hunowu;
- Bahwa istri pertama dari Era Hunowu adalah Sau;
- Bahwa orang tua dari Era Hunowu saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai honor tidak terikat di Kecamatan Popayato;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pinjam-meminjam tanah Era Hunowu;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Femi Lamadau, yang diberi tanda T1-7.1;
2. Foto copy Surat Ketetapan Pajak atas nama Rulin Hamadan tahun 1994, yang diberi tanda T1-7.2;
3. Foto copy SPPT PBB atas nama Rudin Lamadau tahun 1990, yang diberi tanda T1-7.3;
4. Foto copy Surat Ketetapan SPPT PBB tahun atas nama Rudin Lamadau dan Bis Hunowu 1995, yang diberi tanda T1-7.4;
5. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 1998, yang diberi tanda T1-7.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 1997, yang diberi tanda T1-7.6;
7. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 1996, yang diberi tanda T1-7.7;
8. Foto copy SPPT PBB atas nama Rudin Lamadau tahun 1989, yang diberi tanda T1-7.8;
9. Foto copy SPPT PBB atas nama
2008, 2007, 2006, 2005, 2003, y
Hal.20 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
10. Foto copy SPPT PBB atas nama
2009, 2006, 2005, 2004, 2003, y
.....
11. Foto copy SPPT PBB atas nama Djalal Thaib tahun 2013, 2012, 2010, yang diberi tanda T1-7.11;
12. Foto copy SPPT PBB atas nama Endi Tantu tahun 2013, yang diberi tanda T1-7.12;
13. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 2013, 2012, yang diberi tanda T1-7.13;
14. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 2010, yang diberi tanda T1-7.14;
15. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 2009, 2008, 2005, 2003, yang diberi tanda T1-7.15;
16. Foto copy SPPT PBB atas nama Rudin Lamadau tahun 1992, yang diberi tanda T1-7.16;
17. Foto copy SPPT PBB atas nama Bis Hunowu tahun 1993, yang diberi tanda T1-7.17;
18. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Mrs, yang diberi tanda T1-7.18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 69 atas nama Zalaludin Thaib, yang diberi tanda T1-7.19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 71 atas nama Haja Lamadau, yang diberi tanda T1-7.20;

Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali SPPT PBB tahun 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003 yang ada di T1-7.9, SPPT PBB tahun 2012, 2010, 2009, 2006, 2005, 2004, 2003 yang ada di T1-7.10, SPPT PBB tahun 2012, 2010 yang ada di T1-7.11, SPPT PBB tahun 2012 yang ada di T1-7.13 dan SPPT PBB tahun 2008, 2005, 2003 yang ada di T1-7.15 tidak bermaterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat XII juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Femi Lamadau, yang diberi tanda TXII.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 69 atas nama Zalaludin Thaib, yang diberi tanda TXII.2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No
Hal.21 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs
4. Foto copy Surat Keterangan P
Lamadau, tertanggal 10 Mei 200.....
5. Foto copy Surat Keterangan Pemberian tanah dari Bis Hunowu kepada Haja Lamadau, tertanggal 5 Desember 2008, yang diberi tanda TXII.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah Negara atas nama Haja Lamadau, yang diberi tanda TXII.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pemberian tanah dari Bisi Hunowu kepada Femi Lamadau, tahun 2007, yang diberi tanda TXII.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah Negara atas nama Femi Lamadau, yang diberi tanda TXII.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Nomor 310.2.3.1-1700 s/d 1711-55 tentang Pemberian Hak Milik An. Risna Ibrahim, dkk, yang diberi tanda TXII.9;

Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII juga mengajukan bukti saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS MANIKU;

- Bahwa tanah yang dimasalahkan Para Tergugat dengan Para Penggugat dahulu di Desa Bunto, sekarang Desa Maleo;
- Bahwa tanah tersebut milik Rudin Lamadau, karena berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya, namun batas-batasnya yang saksi tahu yaitu :
 - Utara dengan jalan trans;
 - Selatan dengan Rose Adam;
 - Timur dengan Reti Dihuma;
 - Barat dengan Memdaeng Kuma;
- Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai Rose Adam batas-batasnya adalah :
 - Utara dengan Rudin Lamadau;
 - Selatan dengan sungai mati/ kuala mati;
 - Timur dengan sungai/ kuala
 - Barat dengan Memdaeng I
- Bahwa saksi tidak tahu tanah diberitahu oleh orang tuanya dari Rose Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu dimiliki Rudin Lamadau karena pada waktu itu saksi berumur 15 (lima belas) melihat diatas tanah tersebut ada satu rumah yang ditempati Rudin Lamadau;
- Bahwa tanah yang ada rumahnya itu disebelah utara dari tanah Rose Adam;
- Bahwa dahulu diatas tanah itu ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Rudin Lamadau sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pada waktu berusia 15 (lima belas) tahun tidak tahu berapa anak dari Rudin Lamadau ;
- Bahwa sekarang diatas tanah Rudin Lamadau sudah ada 5 (lima) bangunan rumah;

- Timur.....
Hal.22 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

2. Saksi DEBORA ERAT TIMBOWO;

- Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah milik Bis Hunowu, karena saksi diberitahu oleh Bis Hunowu sendiri;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Bis Hunowu pada waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah itu ditempati oleh Bis Hunowu;
- Bahwa tanah itu terletak di Desa Maleo dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara : 78 M dengan Jalan Trans;
 - Timur : 85 M dengan reti Dihuma/ Hayunu Idrus;
 - Selata : 91 M dengan Rose Adam;
 - Barat : 82 M dengan Memdaeng Kuma;
- Bahwa saksi tahu dengan luas tersebut karena dikasih tahu oleh Bis Hunowu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah yang dikuasai Rose Adam yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah tua milik Bis Hunowu serta 4 (empat) rumah dan kios dimiliki oleh anak-anak dari Bis Hunowu;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil diatas tanah itu ada rumah tua milik Bis Hunowu;
- Bahwa Bis Hunowu punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi deng
- Bahwa saksi tidak kenal deng
- Bahwa saksi tidak tahu kapan
- Bahwa saksi tidak kenal deng

Bahwa.....

Hal.23 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 27 Juni 2014 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) tanah objek sengketa yang terletak di Dusun I, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa I yang dibagian depan ukuran dan batas-batasnya :
 - Utara 78 M berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan 85 M berbatasan dengan pagar kayu yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat VIII dan Tergugat IX;
 - Timur 91 M berbatasan dengan tanah Reti Dihuma dan Hayunu Idrus;
 - Barat 82 M berbatasan dengan tanah Memdaeng Kuma;
- Bahwa tanah objek sengketa II yang dibelakang tanah objek sengketa I, ukuran dan batas-batasnya :
 - Utara 107 M berbatasan dengan tanah objek sengketa I yang dikuasai Tergugat I-Tergugat VII dan Hayunu Idrus;
 - Selatan 107 M berbatasan dengan kuala/ sungai mati;
 - Timur 59 M berbatasan dengan kuala/ sungai mati;
 - Barat 83 M berbatasan dengan tanah Hayunu Idrus dan Taib Hunowu;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa I terdapat 5 (lima) bangunan rumah yang ditempati Tergugat I, II, III, IV, V, VII, 1 (satu) bangunan kios milik Tergugat IV, makam keluarga Tergugat I-Tergugat VII serta pohon kelapa lebih kurang 50;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa II terdapat lebih kurang 100 pohon kelapa dan tanaman lainnya;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka para pihak mengajukan kesimpulan yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG.....

Hal.24 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

TENTANG P.....

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Para Tergugat, ternyata Para Tergugat ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, pada persidangan tanggal 28 Mei 2014, Para Penggugat telah menanggapi yang dituangkan dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Para Tergugat, ternyata salah satu materi tangkisan atau eksepsi tersebut adalah tentang kewenangan mengadili yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, karenanya berdasarkan pasal 160 R.bg Majelis Hakim wajib memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam eksepsinya tersebut adalah materi pokok perkara ini tentang sah atau tidak sahnya Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tahun 2010 atas nama Femy Lamadau, Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tahun 2009 atas nama Zainudin Taib dan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tahun 2010 atas nama Haja Lamadau serta Sertifikat Hak Milik Tergugat VIII, Tergugat IX bukan wewenang Pengadilan Negeri Marisa, dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menyangkut kewenangan mengadili dengan pernyataan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mempersoalkan tentang kewenangan mengadili yang bersinggungan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan yang harus dipedomani adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bab I pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik diurut maupun diakhir, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara;
Menimbang,.....
Hal.25 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa setelah sampai dengan Tergugat VII, ternyata Nomor 72 tahun 2010 atas nama Femy Lamadau, Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tahun 2009 atas nama Zainudin Taib dan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tahun 2010 atas nama Haja Lamadau serta Sertifikat Hak Milik Tergugat VIII, Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak mengikat, sehingga untuk menyatakan hal tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan sengketa harta peninggalan yang dibuka almarhum Era Hunowu/ ayah Para Penggugat pada tahun 1936 dan dikelola sampai ayah Para Penggugat/ almarhum Era Hunowu meninggal dunia pada tahun 1971. Oleh karena Para Penggugat pada waktu itu masih ada yang kecil dan yang dewasa telah merantau sehingga belum dibagi waris, maka pada tahun 1972 tanah sengketa bagian depan dipinjamkan secara lisan kepada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan adik tiri dari ayah Para Penggugat/ almarhum Era Hunowu dan juga tanah sengketa dibagian belakang dipinjamkan kepada alm. Rose Adam (ayah dari Tergugat VIII dan Tergugat IX) dengan perjanjian apabila tanah tersebut digunakan oleh anak-anak almarhum Era Hunowu (Para Penggugat) maka dikembalikan secara sukarela. Hal ini jelas terlihat pada petitum gugatan no. 3 dan 4 dari surat gugatan Para Penggugat meminta tanah obyek sengketa kembali dalam keadaan budel dan Para Tergugat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melawan hukum, serta meminta kembali keadaan tanah obyek sengketa berupa budel, maka dapatlah disimpulkan materi gugatan Para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum atas obyek

Menimbang,.....

Hal.26 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang merupakan harta peninggalan (budel);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam buku III BW. Dengan demikian apa yang didasarkan Para Penggugat dalam gugatannya termasuk kategori perkara umum dan bukan merupakan kategori perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perkara tersebut diajukan oleh pencari keadilan pada umumnya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan Para Penggugat tidak termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak termasuk kedalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan ditolak, dan menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 160 R.bg, Hakim diwajibkan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili (absolut), namun dalam perkara ini Majelis Hakim memutus eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok perkara, karena eksepsi tentang kewenangan mengadili ditolak dan Majelis Hakim berwenang mengadili perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 Pebruari 1979, No. 1177 K/Sip/1975, yang menyatakan “ bahwa Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo, maka sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 161 R.bg, Pengadilan Negeri Marisa akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain € perkaranya..... Hal.27 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs sampai dengan Tergugat VII dan Te formalitas gugatan dengan alasan :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obsc*)
2. Gugatan kekurangan pihak karena tidak semua anak-anak Almarhum Era Hunowu sebagai pihak dalam perkara ini;

maka sesuai pasal 162 R.bg akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Alasan pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan tentang tanah memang harus mencantumkan dengan jelas batas-batas dari tanah sengketa. Setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Para Penggugat ternyata obyek sengketa telah disebutkan batas-batasnya dengan jelas, namun dari hasil pemeriksaan setempat dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Mohamad Karim ternyata batas-batas dan ukuran obyek sengketa yang ditunjukkan tidak sesuai dengan batas-batas dan ukuran yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu :

- Bahwa tanah objek sengketa I yang dibagian depan batas-batasnya :
 - Utara 78 M berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan 85 M berbatasan dengan pagar kayu yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat VIII dan Tergugat IX;
 - Timur 91 M berbatasan dengan tanah Reti Dihuma dan Hayunu Idrus;
 - Barat 82 M berbatasan dengan tanah Memdaeng Kuma;
- Bahwa tanah objek sengketa II yang dibelakang tanah objek sengketa I, batas-batasnya :
 - Utara 107 M berbatasan dengan tanah objek sengketa I yang dikuasai Tergugat I-Tergugat VII dan Hayunu Idrus;
 - Selatan 107 M berbatasan dengan kuala/ sungai mati;
 - Timur 59 M berbatasan dengan kuala/ sungai mati;
 - Barat 83 M berbatasan dengan
- Bahwa ukuran 2 (dua) bidang tanah sebagaimana keterangan saksi I pada tahun 1966/1967 menguku Popayato, selatan 106 M kuala Hayunu Idrus;

- Barat.....
Hal.28 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa apabila identitas tanah sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan dengan fakta persidangan yakni keterangan saksi Mohamad Karim dan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan berikut :

- Batas selatan pada tanah obyek sengketa I bagian depan dalam gugatan berbatasan dengan kuala mati, namun dari hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan pagar kayu yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- Batas timur pada tanah obyek sengketa I bagian depan dalam gugatan berbatasan dengan tanah Reti Dihuma, fakta dilapangan selain dengan Reti Dihuma juga berbatasan dengan Hayunu Idrus;
- Batas barat pada tanah obyek sengketa I bagian depan dalam gugatan berbatasan dengan tanah Hayunu Idrus, fakta dilapangan dengan tanah Memdaeng Kuma;
- Batas timur pada tanah obyek sengketa II bagian belakang tanah obyek sengketa I dalam gugatan berbatasan dengan tanah Reti Dihuma, namun dari hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan kuala/ sungai mati;
- Batas barat pada tanah obyek sengketa II bagian belakang tanah obyek sengketa I dalam gugatan berbatasan dengan tanah Hayunu Idrus, fakta dilapangan selain dengan Hayunu Idrus juga berbatasan dengan tanah Taib Hunowu;
- Adanya tanah pihak-pihak lain masuk dalam obyek sengketa dan tidak digugat dalam perkara ini yaitu Reti Dihuma dan Hayunu Idrus yang berada disebelah timur tanah obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa ada ketidaksesuaian identitas tanah obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan ukurannya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan

tidak.....

Hal.29 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat I-Tergugat VII dan Tergugat XII dalam hal ini beralasan dan harus dikabulkan;

Alasan kedua.

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang materi pokoknya menyangkut tentang harta waris dimana dalam gugatan tersebut sekaligus dimintakan pembagian waris, maka seluruh ahli waris wajib diikuti sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara, akan tetapi apabila dalam gugatan tidak dimintakan pembagian, maka tidak disyaratkan seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memang menyangkut tentang harta waris namun dalam petitumnya Para Penggugat tidak meminta pembagian, karenanya gugatan yang demikian tersebut tidak disyaratkan seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat XII dalam hal ini cukup beralasan untuk ditolak. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.439K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1968, yang menyatakan Tuntutan tentang Pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan penunjukan pihak-pihak dalam perkara ini, khususnya pihak Tergugat X dan Tergugat XI. Bahwa Tergugat X dan Tergugat XI adalah merupakan Badan Pemerintahan, karenanya untuk menggugatny haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam RV. Dalam RV, untuk menggugat Badan Pemerintahan tidak boleh menunjuk langsung Badan Pemerintahan tersebut melainkan harus ditunjuk secara hirarkhis dari yang tertinggi sampai yang dikehendaki, jadi untuk menggugat CAMAT, haruslah dimulai dari PEMERINTAHAN RI Cq. MENDAGRI Cq. PEMERINTAH PROPINSI Cq. PEMERINTAH KABUPATEN Cq. KECAMATAN Cq. PEMERINTAH DESA;

Menimbang, bahwa dalam ERA OTONOMI yang digalakan oleh Pemerintah dewasa ini tidaklah mengharuskan atau memperbolehkan menggugat Badan Pemerintah seperti KECAMATAN, dengan langsung menunjuknya tanpa melalui HERARKHIS, akan tetapi tetap berpedoman pada RV, yaitu dengan menunjuk secara HERARKHIS. Hal ini sesuai dengan petunjuk MAHKAMAH AGUNG RI pada RAKERNAS tahun 2006 di BATAM (lihat Tanya jawab Rakernas bidang hukum perdata , halaman : 15);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat ternyata Tergugat X dan Tergugat XI, ditunjuk langsung tanpa melalui jenjang HIRARKHIS dan hal ini tentunya apa yang dilakukan Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan kehendak RV dan gugatan yang demikian ini tergolong gugatan;

Menimbang,.....

Hal.30 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa disamping ada kejanggalan dalam gugatan Para Penggugat, maka dalam petitumnya ada kesalahan, yaitu bahwa dalam petitumnya disebutkan bahwa ada 5 (lima) orang anak yaitu 1. Herni Hunowu, 2. Udin Hunowu, 3. Kasim Hunowu, 4. Tahir Hunowu, 5. Rosita Hunowu, sehingga dari hal tersebut mengenai posisi dan petitum ahli waris alm. Era Hunowu dari istri ketiganya empat atau lima, dimana hal ini merupakan pelanggaran syarat kesempurnaan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I-Tergugat VII dan Tergugat XII tentang gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) telah dikabulkan, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan. Dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS/ POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I-Tergugat VII dan Tergugat XII telah dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata gugatan Rekonpensi ada dikarenakan adanya gugatan Kompensi, sehingga gugatan Rekonpensi tersebut bersifat asessoris sebagai akibat sifat asessoris keberadaannya sangat tergantung pada gugatan Kompensi, oleh karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Rekonpensi dan Intervensipun harus dinyatakan Pendapat.....

Hukum Acara Perdata, halanam 84, *Hal.31 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs*

Menimbang, bahwa sala Rekonpensi adalah untuk mengherr Rekonpensi sudah termasuk biaya dalam Kompensi, sehingga biaya perkara dalam Rekonpensi dinyatakan nihil;

Mengingat pasal 160, pasal 161, pasal 162 R.bg, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat I-Tergugat VII tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini;
3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I-Tergugat VII dan Tergugat XII tentang formalitas gugatan;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM KONPENSI/ POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 6.627.000,- (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I-Tergugat VII Kompensi) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya perkara dalam gugat Rekonpensi nihil;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh kami NURYANTO, SH selaku Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan NUR'AYIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

selaku.....

Hal.32 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat IV yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III, V-Tergugat VII tanpa dihadiri Tergugat VIII s/d Tergugat XII;

HAKIM ANGGOTA,
ttd
1. RUDI HARTOYO, SH,
ttd
2. NUR'AYIN, SH

HAKIM KETUA,
ttd
NURYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,
ttd
MASDIN DALIUWA, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Hak-hak kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Ongkos Panggilan	: Rp. 4.636.000,-
3. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Biaya proses/ ATK	: Rp. 150.000,-
6. <u>Pemeriksaan Setempat (PS)</u>	<u>: Rp. 1.800.000,- +</u>
J u m l a h	: Rp. 6.627.000,-

(enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Pit. PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF
NIP. 196106061984021002**

Hal.33 dari 33 hal Put No. 2/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)